



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

Nomor : B/ 4150 /09/32/12/BARANAHAN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Kode NCAGE.

Jakarta, 31 Mei 2017

Kepada

Yth. Direktur PT Citra International
Underwriters

di

Jakarta

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materil Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- b. Surat Direktur PT Citra International Underwriters tanggal 3 April 2017 tentang Permohonan Kode NCAGE (*NATO Commercial and Goverment Entity*).

2. Sesuai dasar di atas, dengan ini disampaikan kode NCAGE PT Citra International Underwriters adalah 0515Z dan telah kami buatkan sertifikat NCAGE yang mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun. Setelah masa berlaku kode NCAGE tersebut berakhir atau apabila dikemudian hari terdapat perubahan data PT Citra International Underwriters agar disampaikan ke Puskod Baranahan Kemhan melalui puskod@kemhan.go.id pada kesempatan pertama disertai dokumen pendukung.

3. Demikian untuk menjadi periksa.

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,

Dr. Hipdzah, S.Adm., M.Si.
Brigadir Jenderal TNI

Tembusan:

1. Kabaranahan Kemhan
2. Sesbaranahan Kemhan.

Paraf :

1. Kabidopskop :
2. Kasubbid Idenkod :



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : 45 N/2017

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

National Commercial And Government Entity (NCAGE)

0515Z

Kepada

CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS, PT

81 Jl. Mh. Thamrin
The City Tower (TCT)
Jakarta

Kode Pos : 10310
Telp : +6221 2992 7999
Email : ciu@ciuinsurance.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 31 Mei 2017
a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,

Dr. Hidzirah, S.Adm., M.Si.
Brigadir Jenderal TNI

Paraf :

1. Kabidopskop :
2. Kasubbid Idenkod :



No. Surat: 011-KEMHAN/GHS-DIR/ IV/2017

Jakarta, 3 April 2017

Kepada Yth.

Kepala Pusat Kodifikasi

BARANAHAN – KEMHAN

Jalan Jati No. 1

Pondok Labu

Jakarta Selatan 12450

Perihal : PERMOHONAN PERPANJANGAN NCAGE

Dengan hormat,

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami bermaksud mengajukan **permohonan perpanjangan NCAGE number** untuk perusahaan kami , sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS, PT**

Alamat : 81 - Jl. MH. Thamrin 28th floor The City Tower (TCT) Jakarta
Pusat 10310, Indonesia

Sebagai bagian dari persyaratan pengajuan maka terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut :

1. DUNS Registration number : 72-640-6309
2. SK Menkumham terbaru / SK Pengesahan atas Akta Notaris / Akte Perubahan Anggaran Dasar.
3. TDP
4. NPWP
5. SIUP / IUT
6. Laporan Keuangan

Demikian yang dapat kami sampaikan, serta kami nantikan kabar baik selanjutnya perihal proses dimaksud dalam waktu dekat.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

CIU Insurance



Dr. Nickolai Bayu Indrarajasa

Direktur

PT. CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS

Head Office: The City Tower 28th Floor, Jl. MH. Thamrin No. 81 Jakarta 10310 - Indonesia Phone : (62-21) 2992 7999 Fax : (62-21) 2992 7998 e-mail : ciu@ciuinsurance.com

Marketing Representative Office :

Surabaya: Graha SA Office Building 5th Floor Suite BC 525, Jl. Raya Gubeng No. 19-21 Surabaya 60281 Jawa Timur - Indonesia, Phone: (62-31) 501 9800 Fax: (62-31) 501 9993

Surabaya: Graha SA Office Building 5th Floor Suite BC 525, Jl. Raya Gubeng No. 19-21 Surabaya 60281 Jawa Timur - Indonesia, Phone: (62-31) 501 9800 Fax: (62-31) 501 9993

Call Centre: 0 800 1000 248

dun & bradstreet

This is to certify that

CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS, PT
*Jl. MH. Thamrin No. 81 The City Tower (TCT) 28th Floor
Jakarta 10310, DKI Jakarta - Indonesia*

Registration No: AHU-AH.01.10-16908. Tahun 2013
is now part of the
Dun & Bradstreet Global Database
and has been assigned the

D&B D-U-N-S® Number: 72-640-6309

Certificate valid from 01 Maret 2017 through 28 Februari 2018

"The fact that this business is registered in the D&B database should not be construed as suggesting that credit or any other financial or business transaction should be approved, denied, restricted or delayed. It only signifies that there is sufficient information in the database to assign a D&B D-U-N-S® Number."

Authorise Signature



Director

Siti Syarifa Hidayati

Subject: FW: Registration Activated for CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS, PT / 726406309 / 0515Z

-----Original Message-----

From: samadmin@sam.gov [mailto:samadmin@sam.gov]

Sent: Friday, March 10, 2017 9:50 PM

To: Siti Syarifa Hidayati

Cc: Siti Syarifa Hidayati

Subject: Registration Activated for CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS, PT / 726406309 / 0515Z

This email was sent by an automated administrator. Please do not reply to this message.

Dear Siti Sharifah Hidayati,

Congratulations! The registration for CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS, PT / 726406309 / 0515Z is now active in the U.S. federal government's System for Award Management (SAM). If you did not provide a CAGE code during the registration process, one has been assigned and is provided above.

You are now eligible for contracts, assistance awards, and to do business with the federal government as determined by your Entity's profile.

Important: The Periodic Update Requirement Date for the registration is 08-MAR-18. You must renew the registration by this date to remain active.

In addition, you may continue to invite additional users by following the below steps:

- * Login to SAM using a valid Username and Password
- * Select "Manage Entity Users" from the left-hand navigation menu
- * Select "Invite User" from the left-hand navigation menu
- * Select the desired Entity
- * Provide invitee's email address
- * Assign Role(s) to be associated with the user account
- * Click Submit

All invitees will receive an email message from SAM with instructions on how to complete the process.

For assistance, please contact the Federal Service Desk at www.fsd.gov or by telephone at 866-606-8220 (toll free) or at 334-206-7828 (internationally).

Thank you,

The System for Award Management (SAM) Administrator \${EMAIL_URL_TO_SAM_HOMEPAGE}

AKTA

Tgl. : ...11 Oktober 2016.....

Nomor :5.....



NOTARIS YUALITA WIDYADHARI, SH., MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENKEH & HAM REPUBLIK INDONESIA
NO. : C - 961. HT.03.02 - Th.2002 TGL. : 5 Agustus 2002
TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Nomor : 664/PM/STTD-N/2003, TGL. 02 Oktober 2003
Gedung TCC Batavia Tower One, Lantai 9 Suite 9
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220
Telp. (021) 29529440, 29529441, Fax. (021) 29529443
E-mail : yualita@yualitanotaris.co.id

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

.....
.....
.....
PERSEROAN TERBATAS
.....

PT. CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS

.....
.....
.....
.....
.....

KANTOR NOTARIS
YUALITA WIDYADHARI, SH MKn
Jl. Medan TCC Batavia Tower One
Lantai 9 Suite 9
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126,
Jakarta Pusat 10220
tel (021) 29529440, 29529441
fax (021) 29529443

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS

Nomor : -5-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 11 (sebelas) Oktober 2016 (dua ribu enambelas) pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat.-----
-Berhadapan dengan Saya, **ARIF SULISTYO EKO WIBOWO, Sarjana Hukum**, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris - Jakarta Pusat tertanggal 13 (tiga belas) September 2016 (dua ribu enambelas) Nomor 13/MPDN.JKT.PUSAT/CT/IX/2016, sebagai pengganti dari **YUALITA WIDYADHARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, ----- Notaris di Kota Jakarta Pusat dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang Saya, Notaris pengganti kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :-----

Tuan **LUKI HERMANTO WAHYOE**, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 1952 (seribu sembilan ratus lima puluh dua), pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan KPBD Nomor 26, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173052212520005, Warga Negara Indonesia; -----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama karenanya sah mewakili Direksi yang bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham Perseroan Terbatas PT. CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang akan disebut, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 2016 (dua ribu enam belas), bermeterai cukup menerangkan: -----
-Bawa para pemegang saham dari Perseroan Terbatas PT. CITRA -----





INTERNATIONAL UNDERWRITERS, berkedudukan di Jakarta Pusat, ----- yang anggaran dasarnya dimuat dalam :-----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Agustus ----- 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) Nomor 66 tambahan Nomor 1617;-----

-Telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ----- sebagaimana ternyata dari akta tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2008 ----- (dua ribu delapan) Nomor 12, yang dibuat oleh TRI FIRDAUS----- AKBARSYAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, serta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia tanggal 07 (tujuh) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor ----- AHU-38976.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam Berita----- Negara Republik Indonesia tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 2008 ----- (dua ribu delapan) Nomor 67 tambahan Nomor 15547.-----

-Susunan pemegang saham terakhir dimuat dalam akta Saya, Notaris ----- tanggal 15 (lima belas) Januari 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 4, akta---- mana telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia tanggal 15 (lima belas) Januari 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0002210.AH.01.03.Tahun 2015.-----

-Sedangkan susunan pengurus terakhir dimuat dalam akta Saya, Notaris tanggal 4 (empat) Mei 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 14 dan telah ----- diterima serta dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sebagaimana dalam suratnya tanggal 9 (sembilan) Mei 2016 (dua ribu ----- enam belas) Nomor AHU-AH.01.03-0046528.-----

-selanjutnya dalam akta ini cukup disebut Perseroan, bertempat di ruang--- rapat Perseroan, The City Center Lantai 28, Jalan Mohammad Husni----- Thamrin Nomor 81, Jakarta, 10310, telah mengadakan Rapat Umum----- Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Rabu, tanggal 14 (empat belas)--- September 2016 (dua ribu enam belas) yang dimulai pada pukul 10.00 -----



(sepuluh) sampai dengan pukul 12.00 (dua belas) Waktu Indonesia Barat-- (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut Rapat), yang berita acaranya ----- dibuat dibawah tangan bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan pada----- minuta akta ini.

-Bawa Dalam Rapat tersebut telah hadir :

1. **Tuan LUKI HERMANTO WAHYOE** tersebut.

Hadir dalam Rapat tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan;

2. **Tuan Doktorandus NUGRAHANTO SUNDORO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 (tiga belas) Mei 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh ----- empat), pegawai swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kemanggisan Ilir III/11, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan ----- Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor 3173071305540002, Warga Negara Indonesia, ----- Hadir dalam Rapat tersebut bertindak :

a. Dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

b. Dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karena itu --- sah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama ----- PT. NUSALARAS LESTARI, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang - anggaran dasarnya dimuat dalam :

-Akta tanggal 25 (dua puluh lima) April 1995 (seribu sembilan ratus - sembilan puluh lima) Nomor 70, yang dibuat dihadapan IMAS ----- FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, anggaran dasar----- mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya tanggal 07 (tujuh) Agustus ---- 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor -----

C2-9791.HT.01.01.Th.95 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Oktober 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 80 Tambahan Nomor 8326.-----

-Anggaran dasar mana telah diubah dengan akta tanggal 9-----



(sembilan) Maret 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh-----
delapan) Nomor 39, yang dibuat dihadapan IMAS FATIMAH, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diadakan perbaikan ---
dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 1998 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh delapan) Nomor 45, yang dibuat dihadapan----
ZULKIFLI HARAHAP, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti----
dari IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan
anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari Menteri -----
Kehakiman Republik Indonesia tanggal 14 (empat belas) Oktober---
1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor-----
C2-19910 HT.01.01.Th.98 dan telah diumumkan dalam Berita -----
Negara Republik Indonesia tertanggal 21 (dua puluh satu) -----
September 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)---
Nomor 76 Tambahan Nomor 5938.-----
Dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---
Tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam akta tanggal 1 -----
(satu) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor 2, yang dibuat-----
di hadapan EDI PRIYONO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat-----
Keputusannya tanggal 10 (sepuluh) Juli 2009 (dua ribu sembilan) ---
Nomor AHU-31997.AH.01.02.Tahun 2009.-----
Perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam akta Saya, -----
Notaris tanggal 6 (enam) Oktober 2015 (dua ribu lima belas) Nomor
19, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam surat-----
keputusannya tanggal 8 (delapan) Oktober 2015 (dua ribu lima-----
belas) Nomor AHU-0943617.AH.01.02.TAHUN 2015.-----
-Sedangkan susunan pengurus terakhir dimuat dalam akta tanggal--
27 (dua puluh tujuh) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 71, yang



dibuat dihadapan ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dan telah diterima serta dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam suratnya tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03.0952542. -Yang diwakilinya selaku pemegang/pemilik 74.999 (tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Perseroan;

3. Tuan INDRA WIJAYA MOECHTAR, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 -- (tujuh belas) Juni 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh), pengusaha, - bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Pelikan III Blok U-6/17, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674051706500001, Warga Negara Indonesia. Hadir dalam Rapat tersebut bertindak selaku pemegang dan/atau pemilik 1 (satu) saham Perseroan.
4. Tuan TENGKU BURHANUDDIN, Sarjana Ekonomi, lahir di Berastagi, pada tanggal 3 (tiga) Juni 1946 (seribu sembilan ratus empat puluh enam), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mesjid Nomor 8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174100306460001, Warga Negara Indonesia. Hadir dalam Rapat tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan.
5. Tuan MOHAMAD YAMIN DUSU, lahir di Alor, pada tanggal 16 (enam belas) Oktober 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), swasta, -- bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Bunga 3 Blok B6 Nomor 18



HBTB, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 017, Kelurahan Sukatani, -- Kecamatan Tapos, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor----- 3276021610620006, Warga Negara Indonesia. -----

Hadir dalam Rapat tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan.-----

6. **Tuan KRISHNA ADHYANTARA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 20 (dua puluh) November 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan),---- Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan KPBD Nomor 24, ----- Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173052011790001, Warga Negara Indonesia. ----- Hadir dalam Rapat tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan.-----

7. **Tuan Doktorandus Haji MAHFUDZ DJAELANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Oktober 1946 (seribu sembilan ratus empat puluh enam), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Tebet Timur Dalam-II.E/14, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Tebet----- Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174012510460001, Warga Negara ----- Indonesia.-----

Hadir dalam Rapat tersebut bertindak dalam jabatannya selaku----- undangan Perseroan.-----

8. **Tuan NICKOLAI BAYU INDRARAJASA**, lahir di Semarang, pada----- tanggal 13 (tiga belas) Agustus 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, BSD----- Golden Vienna 1 Blok B.4/3, XII, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga--- 014, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Pemegang Kartu --- Tanda Penduduk Nomor 3674011308770001, Warga Negara ----- Indonesia.-----

Hadir dalam Rapat tersebut bertindak dalam jabatannya selaku-----



undangan Perseroan.

9. Tuan GUNAWAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan, lahir di Jakarta, pada -
tanggal 3 (tiga) Maret 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam),--
swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Legok Menang, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Kedaung, Kecamatan -----
Sawangan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3276030303660009, Warga Negara Indonesia. -----
Hadir dalam Rapat tersebut bertindak dalam jabatannya selaku -----
undangan Perseroan.

-Bawa dalam Rapat tersebut telah diwakili oleh seluruh pemegang saham
Perseroan atau 100% (seratus persen) pemegang hak suara yang sah -----
atas saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh -----
Perseroan yaitu sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham, sehingga -
berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun-
2007 Tentang Perseroan Terbatas, kuorum telah terpenuhi dan karenanya
Rapat sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah ---
dan mengikat, walaupun tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu -----
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 82 ayat 5 Undang-Undang Nomor-
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

-Bawa acara dalam Rapat tersebut adalah :

Perubahan susunan pengurus Perseroan.

-Berhubung dengan segala sesuatu yang disebutkan diatas, maka -----
penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut menerangkan -----
dengan ini menyatakan dalam akta ini keputusan yang telah diambil dalam
Rapat tersebut, sebagai berikut :

Dengan memperhatikan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas ---
Jasa Keuangan, sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

KEP-552/NB.11/2016 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juli 2016 (dua---
ribu enam belas), yang menyatakan Tuan Doktorandus -----



NUGRAHANTO SUNDORO tersebut memenuhi persyaratan -----

kemampuan dan kepatutan sebagai Komisaris Utama. -----

2. Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-533/NB.11/2016 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juli 2016 (dua ribu enam belas), yang menyatakan Tuan **TENGKU BURHANUDDIN**, Sarjana Ekonomi, tersebut, memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagai Komisaris Independen. -----
3. Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-554/NB.11/2016 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juli 2016 (dua ribu enam belas), yang menyatakan Tuan **Doktorandus Haji MAHFUDZ DJAELANI** tersebut memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagai Komisaris Independen. -----
4. Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-629/NB.11/2016 tanggal 16 (enam belas) Agustus 2016 (dua ribu enam belas), yang menyatakan Tuan **GUNAWAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan**, tersebut, memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagai Direktur. -----
5. Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-551/NB.11/2016 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juli 2016 (dua ribu enam belas), yang menyatakan Tuan **NICKOLAI BAYU INDRARAJASA** tersebut, memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagai Direktur. -----

Maka Rapat memutuskan untuk mengangkat sebagai berikut : -----

1. Tuan Doktorandus Haji **MAHFUDZ DJAELANI** tersebut sebagai Komisaris Independen Perseroan. -----
2. Tuan **GUNAWAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan**, tersebut, sebagai Direktur Perseroan. -----
3. Tuan **NICKOLAI BAYU INDRARAJASA** tersebut, sebagai Direktur - Perseroan. -----



Dengan memperhatikan :

1. Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-210/NB.11/2016 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2016 (dua ribu enam belas), yang menyatakan Tuan **MOHAMAD YAMIN DUSU** tersebut tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagai Direktur.
2. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Maka Rapat memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Tuan - **MOHAMAD YAMIN DUSU** tersebut dan Tuan **KRISHNA ADHYANTARA** tersebut dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Oleh karenanya, terhitung sejak tanggal Rapat tersebut, maka yang bersangkutan sudah tidak lagi bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perseroan.

Sehingga dengan demikian susunan pengurus Perseroan sejak Rapat tersebut ditutup menjadi sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|---|---|
| - Direktur Utama | : | Tuan LUKI HERMANTO WAHYOE tersebut. |
| - Direktur | : | Tuan GUNAWAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan, tersebut. |
| - Direktur | : | Tuan NICKOLAI BAYU INDRARAJASA tersebut. |
| - Komisaris Utama | : | Tuan Doktorandus NUGRAHANTO SUNDORO tersebut. |
| - Komisaris Independen | : | Tuan TENGKU BURHANUDDIN, Sarjana Ekonomi, tersebut. |
| - Komisaris Independen | : | Tuan Doktorandus Haji MAHFUDZ DJAELANI tersebut. |

Menetapkan :



- Tuan MOHAMAD YAMIN DUSU tersebut sebagai Senior Staff yang melakukan fungsi Keuangan dan Kepatuhan, bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- Tuan KRISHNA ADHYANTARA tersebut sebagai Senior Staff yang melakukan fungsi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi, bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pada akhirnya Rapat dengan suara bulat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kekuasan ini kepada pihak lain, untuk menyatakan dan menyusun serta melaksanakan hal-hal yang telah diputuskan dalam Rapat tersebut dengan akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, menandatangani akta-akta, surat-surat dan dokumen-dokumen.

- Akhirnya penghadap juga menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran dan keabsahan identitas, kapasitas bertindak serta dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada Saya, Notaris pengganti ataupun keterangan-keterangan yang diberikan kepada Saya, Notaris pengganti berkaitan dengan pembuatan akta ini dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini, oleh karenanya Notaris pengganti dan saksi-saksi dibebaskan dari segala tuntutan dan/atau gugatan apabila terjadi ketidakbenaran identitas dan data-data yang diberikan oleh penghadap.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal dan pukul tersebut dalam keala akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan PRATIKNO, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 (dua belas) Desember 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Melati Nomor 18, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276031212610001, Warga-

Negara Indonesia.-----

2. Tuan SUHENDRA, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) ----
Maret 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), bertempat-----
tinggal di Kota Bogor, Bukit Cimanggu City, Taman Chrysant, Blok X----
4/6, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 014, Kelurahan Cibadak, -----
Kecamatan Tanah Sareal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---
3271061803780015, Warga Negara Indonesia. -----

keduanya karyawan kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris pengganti bacakan kepada -----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap,
dan saksi-saksi dan Saya, Notaris pengganti. -----

-Dibuat dengan tanpa memakai perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----



ARIF SULISTYO EKO WIBOWO, SH.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0096640

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS

Kepada Yth.

Notaris YUALITA WIDYADHARI, SH.

MKN.

TCC Batavia, Tower One, Lt. 9 Suite 9

Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 Tanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat oleh ARIF SULISTYO EKO WIBOWO, SH., sebagai Pengganti dari Notaris YUALITA WIDYADHARI, SH. MKN. , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 07 November
2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 07 November 2016

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0132321.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 07 November
2016**



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris Pengganti dari Yualita Widayadhi, SH. MKn.

Arif Sulistyo Eko Wibowo, SH.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MONETER

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MONETER

NOMOR : Kep-7211/M/1988

TENTANG

IZIN USAHA PT CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS
DI BIDANG ASURANSI KERUGIAN
(NPWP.1.331.101.4-26)

DIREKTUR JENDERAL MONETER,

Membaca : Surat permohonan izin usaha di bidang asuransi kerugian dari PT Citra International Underwriters tanggal 4 April 1988.

Menimbang : bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga kepadanya dapat diberikan Keputusan Izin Usaha di bidang asuransi kerugian.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No.65 Tahun 1969;
2. Keputusan Presiden RI No.55 Tahun 1971 jo.
Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 1974;
3. Keputusan Presiden RI No.44 dan No.45 Tahun 1974;
Keputusan Presiden RI No.57 Tahun 1980;
4. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1987;
5. Keputusan Presiden RI No.36 Tahun 1987;
6. Keputusan Presiden RI No.64/M Tahun 1988;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep-578/MK/IV/8/1969;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep-904/MK/IV/12/1969;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep-612/MK/IV/8/1971;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep-216/KMK.011/1981;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep-611/KMK.011/1981;
12. Keputusan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri
No.Kep-5702/MD/1981.

Memperhatikan : Saran dan pendapat Direktur Lembaga Keuangan dan Akuntansi.

SANGAT RAHASIA

M E M U T U S K A N mengutip, memperbarui dan

mengedarkan dokumen ini sebagian atau

seluruhnya dalam bentuk dengan cara dan

dan dapat dilakukan melalui elektronik

ataupun melalui media lainnya bagi bentuk

pengaksesan dan lain-lainnya

bisa sejauh tertulis dari PT. CITRA INTERNATIONAL

UNDERWRITERS

Kp. /M. 23/M. 234/9/88.

028/08

Sambungan Keputusan Direktur
Jenderal Moneter
Nomor : Kep-7211/M/1988
Tanggal : 26 September 1988

Pasal 1

Memberikan izin usaha kepada
PT CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS
untuk berusaha dalam bidang asuransi kerugian.

Pasal 2

Perusahaan berkedudukan/berkantor pusat di BCA Building lantai 5, Jl. Jenderal Sudirman Kav.22 - 23, Jakarta. Pembukaan kantor di tempat lain dalam bentuk apapun, harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Keuangan.

Pasal 3

Keputusan izin usaha ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini, dengan ketentuan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali apabila perusahaan yang bersangkutan menyimpang dan atau tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang asuransi kerugian.

Pasal 4

Keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dan atau kesalahan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Kedaulatan mengutip, memperbanyak dan mengirimkan salinan keputusan ini sebagian atau seluruhnya bentuk dengan cara dan teknologi makans maupun elektronis
2. Bapak Menteri Muda Keuangan;
3. Saudara Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Saudara Sekretaris Direktorat Jenderal Moneter;
5. Saudara Direktur Lembaga Keuangan dan Akuntansi;
6. Inspeksi Pajak Jawa Selatan;
7. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan, Departemen Keuangan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Tanggal : 26 September 1988



NIP.060004680



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR PTSP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN MENTENG
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN MENTENG

Jalan Anyer nomor 9a, Menteng – Jakarta Pusat 10310
Telepon: 0295 33600 2955; Email: ptspkelurahan.menteng@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR 358/5.16.1 /31.71.06.1001/-1.711.53/2015

TENTANG DOMISILI BADAN USAHA
a.n. PT CITRA INTERNATIONAL UNDERWITERS

Yang bertanda tangan dibawah ini, berdasarkan dokumen yang dipersyaratkan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : H. Luki Hermanto Wahyoe
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Desember 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama/Kewarganegaraan : Islam/ WNI
Nomor KTP/Paspor : 3173052212520005
Alamat : Jl. KPBD no. 26 RT.009 RW.001
Keturunan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk
Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

Benar pada saat ini membuka/mempunyai usaha sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama Badan Usaha : PT. CITRA INTERNATIONAL UNDERWITERS
Jenis Usaha/Nama usaha : Asuransi
Alamat : Gedung The City Tower Lantai 28 Unit 1S, Jalan MH Thamrin No. 81,
Keturunan Menteng Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat
Status Bangunan : Sewa
Klasifikasi Kegiatan / Zonasi : Lembaga Keuangan/ Sub Zona Perkantoran (K.1)
(Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014)
Akta Badan Usaha : Notaris. DRA. Dewilarasati, SH., MKn
: Nomor 27 Tanggal 13 November 2015
Jumlah Karyawan : 120 Orang

Demikian Surat Keterangan Domisili Badan Usaha ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari keterangan/pengakuan yang bersangkutan tidak benar/kadaluarsa dan atau usahanya tidak benar/melanggar peraturan yang berlaku serta menimbulkan gangguan, pencemaran lingkungan/keresahan/keberatan masyarakat sekitarnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan tanpa melibatkan pejabat BPTSP yang menandatangani Surat Keterangan Domisili Badan Usaha dan Surat Keterangan Domisili Badan Usaha ini dinyatakan tidak berlaku/dibatalkan dengan sendirinya, kecuali ada penyelesaian sesuai peraturan yang berlaku.

Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal: 16 Desember 2016.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 2015
KEPALA SEKSI
SATUAN PTSP KELURAHAN MENTENG

RAYMOND STEFANUS
NIP. 198611032010011009



Asli

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 09.05.1.65.29566	BERLAKU S/D TANGGAL 29 NOP 2018	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN : 0 5
NAMA PERUSAHAAN : CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS, PT STATUS : KANTOR TUNGGAL		
PENGURUS UTAMA/PENGURUS CABANG : H. LUKI HERMANTO WAHYOE		
ALAMAT : GD. THE CITY TOWER LT. 28 JL. MH. THAMRIN NO. 81, JAKARTA PUSAT		
NPWP : 01.331.101.4.021.000		
NOMOR TELEPON : 021-29927999		FAX : 021-29927998
KEGIATAN USAHA FOKOK : ASURANSI NON JIWA KONVENTIONAL		KBLI : 65121

JAKARTA, 13 MARET 2014

KEPALA SUKU DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN


SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DRA. H.J. SRI INDRASTUTI, M. SI
NIP.19590504 198203 2 007

KETERANGAN :

- Asli : Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP

: 01.331.101.4-021.000

NAMA

: PT. CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS

ALAMAT

: GD. THE CITY TOWER LT. 28 JL. MH THAMRIN NO
MENTENG - MENTENG
JAKARTA PUSAT


KPP

: KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU

TERDAFTAR : 07/10/2006

No. 1617

1985



PERSEROAN² TERBATAS,
PERSEROAN² FIRMA ATAU KOMANDITER
DAN PERKUMPULAN² KOPERASI

Tambahan Berita-Negara R.I. tanggal 18/8 — 1989 No. 66

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasal 38 dari Buku Undang-undang Pemergaan:

PERSEROAN TERBATAS.

"P.T. CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS".

No. 25

Pada hari ini, hari Selasa, tanggal sepuluh Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan.

Berada di hadapan saya, nyonya Maria Lidwina Indriani Soeopojo Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebut strata hantunya pada akhir akta ini.

I. Tuan Bambang Trihatmodig, Swasta, bertempat tinggal di Jl. Jakarta, Jalan Tanjung no. 100, Jakarta Pusat, merupakan pemilik seperti yang tercantum dalam bukti reksa modal berikut menurut keterangan datanya di bawah ini berdasarkan peraturan dan arus nama sebagai Direktur Utama dan Karediyachanuk dan strata namanya serta sah mewakili perusahaan PT. Bimantara Citra, berkedudukan di Jakarta sebagai perusahaan penerbit dan anggaran dasar perseroan tersebut, anggaran dasar maan telah dapat dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 5 (lima) Juli 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) nomor 54, yang telah diubah dengan akta tanggal 28 (dua puluh lima) Desember 1984 (seribu sembilan ratus delapan

- puluh empat) nomor 75, yang aslinya dibuat di hadapan Abdul Latif, Notaris di Jakarta;
2. Tuan Dokiorandus Iwa Sewaka, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Terusan Hang Lekir VII/5, Kebayoran Baru;
 3. Tuan Rudy Wanandi, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Basuki nomor 6;
 4. Tuan Luki Hermanto Wahjoe, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Perumahan Taman Alfa Indah, Blok I/8-5.
- Para penghadap masing-masing untuk diri sendiri dan bertindak seperlunya menerangkan dengan ini telah semufakat untuk mendirikan suatu perseroan terbatas menurut Undang-undang dan Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut :

N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n .

Pasal 1.

Perseroan terbatas ini diberi nama : P. T. Citra Internatio-nal Underwriters, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan mempunyai cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar negeri, yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari para Komisaris.

S a t p e r m u l a n d a n l a m a n y a b e r d i r i .

Pasal 2.

Perseroati ini didirikan untuk waktu tujuh puluh lima (75) tahun berturut-turut dan dimulai pada hari dan tanggal didapatnya persetujuan atas anggaran dasarnya dari pihak yang berwajib, demikian dengan mengindah-kan apa yang ditetapkan dalam Pasal 47 dan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

M a k s u d d a n t u j u a n .

Pasal 3.

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :

- a. menerima pertanggungan langsung dari segala macam asuransi, kecuali asuransi jiwa dan asuransi sosial.
- b. menerima pertanggungan tidak langsung (reasuryansi) dari segala macam asuransi, kecuali Asuransi Jiwa;
- c. mereasuransikan atau mereetrosesikan risiko-risiko asuransi yang melampaui kemampuan sendiri dari perseroan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan berhak turut serta, atau mengurus badan hukum lainnya yang mempunyai maksud dan tujuan sama dengan maksud dan tujuan perseroan ini, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib.
3. Perseroan berhak mengikuti sertaikan kepengurusan badan hukum lainnya yang mempunyai maksud dan tujuan sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan perseroan ini, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib.

M o d a l .

Pasal 4.

1. Modal dasar perseroan besarnya Rp. 10.000.000.000,— (sepuluh miliar rupiah) dan terbagi ~~atasangai RAHASIA~~ sebanyak 100.000 saham istimewa dengan nilai nominal Rp. 100.000,- rupiah setiap saham, dengan cara ~~dan~~ ^{menjadi} pembagian saham ~~atasangai RAHASIA~~ besarnya
- b. 8.000 (delapan ribu) saham istimewa dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- rupiah setiap saham, baik ~~atasangai RAHASIA~~ dan lain-lainnya.
2. Dari saham-saham ~~atasangai RAHASIA~~ tersebut diatas, ~~atasangai RAHASIA~~ dan disertor penuh dengan uang ~~atasangai RAHASIA~~ perseroan yaitu sebanyak 400 (empat ratus) helai saham ~~atasangai RAHASIA~~ 1.600 (seribu enam ratus) helai saham biasa seluruhnya berjumlah Rp. 2.000.000.000,- ~~atau~~ (dua milyard rupiah) yang diambil bagian oleh :

- A. Perseroan terbatas P. T. Bimatara Citra tersebut sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) helai saham istimewa dan 656 (enam ratus lima puluh enam) helai saham biasa atau berjumlah delapan ratus dua puluh juta rupiah Rp. 820.000.000,—

- B. Tuan Doktorandus Iwa Sewaka tersebut sebanyak 100 (seratus) helai saham istimewa dan 400 (empat ratus) helai saham biasa atau berjumlah lima ratus juta rupiah Rp. 500.000.000,-
- C. Tuan Rudy Wariandi, tersebut setiapnya (tujuh puluh enam) helai saham istimewa dan 304 (tiga ratus empat) helai saham biasa atau berjumlah tiga ratus delapan puluh juta rupiah Rp. 380.000.000,-
- D. Tuan Luki Hermano Wahjoe tersebut sebanyak 60 (enam puluh) helai saham istimewa dan 240 (dua ratus empat puluh) helai saham biasa atau berjumlah tiga ratus juta rupiah Rp. 300.000.000,-
3. Saham-saham yang setingginya akan dikeluarkan menurut kebutuhan akan modal bekerja dengan syarat-syarat dan dengan harga asal saja di bawah pari, sebagaimana akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Jikalau hendak dikeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan, maka para pemegang saham perseroan ini diberikan kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu sebelumnya. Untuk membeli saham-saham yang akan dikeluarkan itu, dalam perbandingan yang sesuai dengan pemilik saham-saham masing-masing, dan jika dalam waktu yang telah ditetapkan tersebut para pemegang saham perseroan tidak ada yang menyatakan keinginannya untuk membeli saham-saham tersebut, maka dengan lewatnya waktu itu saja sudah menjadi bukti yang cukup bahwa mereka tidak akan menggunakan kesempatan tersebut, sehingga untuk itu tidak diperlukan lagi peringatan kepada yang berkepentingan dengan surat juru sita atau orang lain serupa itu, sehingga dengan demikian untuk selanjutnya Direksi bebas untuk mengeluarkan saham-saham yang diraksudkan di atas kepada siapapun juga.

5. Modal seluruhnya harus sudah dikeluarkan dalam waktu sepuluh (10) tahun setelah anggaran dasar ini disetujui oleh pihak yang bertajib ketua

jika waktunya diperpanjang oleh yang bertajib, atas permintaan Direksi yang berwenang untuk mengajukan permohonan tersebut.

B. Tuan Doktorandus Iwa Sewaka tersebut sebanyak 100 (seratus) helai saham istimewa dan 400 (empat ratus) helai saham biasa atau berjumlah lima ratus juta rupiah

C. Tuan Rudy Wariandi, tersebut setiapnya (tujuh puluh enam) helai saham istimewa dan 304 (tiga ratus empat) helai saham biasa atau berjumlah tiga ratus delapan puluh juta rupiah

D. Tuan Luki Hermano Wahjoe tersebut sebanyak 60 (enam puluh) helai saham istimewa dan 240 (dua ratus empat puluh) helai saham biasa atau berjumlah tiga ratus juta rupiah

atau seluruhnya berjumlah dua miliar rupiah Rp. 2.000.000.000,-

3. Saham-saham yang setingginya akan dikeluarkan menurut kebutuhan akan modal bekerja dengan syarat-syarat dan dengan harga asal saja tidak di bawah pari, sebagaimana akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

4. Jikalau hendak dikeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan, maka para pemegang saham perseroan ini diberikan kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu sebelumnya. Untuk membeli saham-saham yang akan dikeluarkan itu, dalam perbandingan yang sesuai dengan pemilik saham-saham masing-masing, dan jika dalam waktu yang telah ditetapkan tersebut para pemegang saham perseroan tidak ada yang menyatakan keinginannya untuk membeli saham-saham tersebut, maka dengan lewatnya waktu itu saja sudah menjadi bukti yang cukup bahwa mereka tidak akan menggunakan kesempatan tersebut, sehingga untuk itu tidak diperlukan lagi peringatan kepada yang berkepentingan dengan surat juru sita atau orang lain serupa itu, sehingga dengan demikian untuk selanjutnya Direksi bebas untuk mengeluarkan saham-saham yang diraksudkan di atas kepada siapapun juga.

5. Modal seluruhnya harus sudah dikeluarkan dalam waktu sepuluh (10) tahun setelah anggaran dasar ini disetujui oleh pihak yang bertajib ketua

S a m - s a h a m .

Pasal 5

1. Saham-saham dikeluarkan atas nama pemiliknya. Nama dan alamat peniliknya dicatat pada surat saham yang bersangkutan oleh Direksi.

2. Untuk tiap-tiap saham diberikan satu surat saham yang disertai dengan seperangkat tanda deviden berikut talon untuk menerima seperangkat tanda deviden baru.

3. Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, sedang tanda-tanda deviden dan talon harus mempunyai nomor urut sama dengan saham yang menyertainya.

4. Satu surat saham kolektif dapat dikeluarkan untuk dua atau lebih saham-saham, yang memuat jumlah saham-saham dan nomor-nomor urut dari saham dimaksud dan ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.

5. Jikalau saham-saham tidak dapat dibagi. Perseroan hanya mengakui scorang pemilik saham-saham yang akan dikeluarkan itu seputusnya tentang pemilikan saham-saham yang akan dikeluarkan itu, dalam waktu satu bulan setelah Direksi menyatakan kepustusannya tentang pemilikan saham-saham yang akan dikeluarkan itu, dengan pengakuan dan perjanjian tertulis diantara mereka yang memiliki saham bersama-sama diwajibkan menunjukkan seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama-sama dan hanya wakil itu sajalah berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham itu.

6. Para pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum para pemegang saham.

D u p l i k a t .

Pasal 6

1. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda deviden dan/atau talon rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan dari yang berkepentingan kepadaanya diberikan oleh Direksi duplikatnya.

Surat-surat aslinya dimusnahkan dan dari kejadian ini oleh Direksi dibuat berita acara yang harus dilaporkan dalam rapat umum pemegang saham berikutnya.

Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda depidien dan/atau talon hilang, maka atas permintaanya bersangkutan kepadaanya dibenarkan oleh Direksi duplikatnya dari surat-surat yang hilang itu, setelah menurut pertimbangan Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa.

3. Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan, maka surat-surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan.

4. Pengeluaran duplikat-duplikat karena aslinya hilang harus diumumkan dalam dua atau lebih surat kabar harian yang terbit dalam Bahasa Indonesia di tempat kedudukan perseroan.

5. Segala ongkos yang bersangkutan paut dengan pengeluaran duplikat itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

B u k u d a f t a r s a h a m .

Pasal 7.

1. Untuk saham-saham oleh Direksi diselenggarakan buku daftar saham di kantor perseroan, dalam daftar mana dicatatan nama dan tempat tinggal dari para pemegang saham serta lain keterangan yang dianggap perlu.

2. Setiap perubahan tempat tinggal dari seorang pemegang saham harus diberitahukan dengan surat kepada Direksi.

3. Direksi wajib memelihara buku daftar saham dengan sebaik-baiknya.

4. Setiap pemegang saham berhak untuk memerluka buku daftar saham pada waktu jam kerja perseroan.

5. Terhitung mulai hari diadakan panggilan rapat umum para pemegang saham sampai dengan hari rapat ini diadakan, pendaftaran dalam buku daftar saham tidak diperbolehkan.








P e m i n d a h t a n g a n n a n s a h a m - s a h a m .

Pasal 8.

1. Pemindah tanganan saham, jual-beli, penggadaian atau melepaskan saham-saham perseroan dengan cara apapun, baik kepada para pemegang saham lainnya maupun kepada pihak ketiga, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari rapat umum para pemegang saham istimewa, kecuali yang disebabkan karena warisan.

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak-hak atas sesuat saham hanya seorang Warga Negara Indonesia atau sesuatu baha hukum yang berkedudukan di Indonesia dan yang anggota-anggotanya atau para pemegang sahamnya serta pengurus badan hukum itu terdiri dari orang-orang berkewarganegaraan Indonesia.

3. Pemegang saham yang hendak menjual saham-sahamnya harus memberitahukan secara tertulis tentang maksudnya kepada Direksi. Harga yang diminta untuk saham-saham dimaksud, demikian pula nam serta alamat dari calon pembeli, jika ada, harus dicantumkan dalam surat pemberitahuan tersebut.

Direksi harus menyampaikan pemberitahuan itu dengan surat tercate kepada para pemegang saham lainnya dalam waktu 2 (dua) minggu setela diterimanya pemberitahuan           <img alt="Signature of Director" data-bbox="16100 2

menjual saham pemegang saham, maka pemegang saham yang hendak menjual saham-saham tersebut berhak untuk menawarkan saham-saham itu kepada orang lain dengan harga sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak, asal orang tidak di bawah harga yang telah ditawarkannya kepada para pemegang saham lainnya. Satu dan tiga dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 pasal ini.

6. Senap pemindah tanganan saham harus dicatat dalam surat saham yang bersangkutan dan dalam buku daftar saham, hal mana harus ditanggali dan ditanda tangani oleh Direktur Utama dan oleh Komisaris Utama.

7. Pemindah tanganan tersebut harus berdasarkan surat pemindahan yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakil mereka, atau berdasarkan surat-surat lainnya yang menurut pertimbangan Direksi adalah cukup untuk membuktikan pemindah tanganan tersebut.

8. Terhitung mulai hari diadikannya panggilan rafat umum para pemegang saham sampai dengan hari rapat itu diadakan, pemindah tanganan saham

9. Pemindah tanganan saham hanya diperbolehkan bila semua syarat-syarat untuk pemindah tanganan yang ditetapkan dalam anggaran dasar ini tetapi dipenuhi sebagaimana mestinya, dengan tidak mengurangi izin dari

PENGUAN DAN PENGAWAJAN

Perseroan ini diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang Direktur atau lebih di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan 3

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi dan para Komisaris
Wai yatah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan keswarganegara-
annya, maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletak
tugasnya.

kan jualannya itu

3. Para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum para pemegang saham.
4. Para anggota Direksi dan para anggota Komisaris diangkat oleh rapat umum para pemegang saham untuk manajemen Direksi selama (lima) tahun. dan dilantik Komisaris selama ³ (tiga) tahun dengan kemungkinan untuk diangkat kembali setelah habis masa jabatannya atau diberhentikan sebelum masa jabatannya mencurui ketentuan yang diajut dalam anegaratan dasar perseroan.

6. Setiap pemindah tanganan saham harus dicatat dalam surat saham yang bersangkutan dan dalam buku daftar saham, hal mana harus ditanggali dan ditanda tangani oleh Direktur Utama dan oleh Komisaris Utama.
7. Pemindah tanganan tersebut harus berdasarkan surat pemindahan yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakil mereka, atau berdasarkan surat-surat lainnya yang menurut pertimbangan Direksi adalah cukup untuk membuktikan pemindah tanganan tersebut.

8. Tertibat mulai hari diadakan panggilan rapat umum para pemegang saham sampai dengan hari rapat itu diadakan, perintah tanginan saham

9. Pemindah tanganan saham hanya diperbolehkan bila semua syarat-syarat untuk pemindah tanganan yang ditetapkan dalam anggaran dasar ini tetapi dipenuhi sebagaimana mestinya, dengan tidak mengurangi izin dari

Segala perminad tanganan saham yang berentangan dengan ketentuan yang berwajib.

Kruschke 2009

R e k u a s a n o L a

1. Direktur Utama mewakili Direksi oleh karenanya mewakili Pasal 10.

perseroan di dalam dan diluar pengadilan dan beranya
Direkutur Untuk mendapat tindakan hukum dibebaskan ketekunan dan
citrau agent 1 (satu) dari

pasal ini kepadanya yang bertanggungjawab atas pembentukan dan pengelolaan lahannya yang khusus ditunjuk oleh Bapak Presiden berdasarkan perintah Presiden.

3. Direksi bahan baku dan perseroan baik panganan dan perbuatan panganan selain pengurusan sertifikat dan bahan bahan makanan dan minuman.

A.a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseorangan (tida penuntut pajak) atau atas nama perseorangan yang disimpan di Bank-bank

b. mendapatkan atau melepasan barang-barang yang tidak bergerak dan/atau hak atas tanah dan bangunan;

- c. mengadakan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan perseroan dan/atau untuk mengikat perseroan sebagai penjamin/borg atau avalisite;

diperlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dan

B.x. mengambil bagian dalam atau ikut serta dalam pendirian perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain dan/atau menyelenggarakan perusahaan baru; serta

b. mengadakan pinjaman jangka panjang; diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari rapat para pemegang saham istimewa.

4. Untuk segala tindakan yang tersebut pada ayat 3 (tiga) pasal ini, rapat umum para pemegang saham dapat menentukan syarat-syarat dan/atau pembatasan-pembatasan lain.

5. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi diwajibkan mengirimkan rencana kerja dan anggaran belanja (budget) perseroan kepada Dewan Komisaris dan para pemegang saham, untuk dimintakan pengesahan kepada rapat umum pemegang saham.

anggaran belanja tersebut dan menyampaikan pendapatnya itu kepada para pemegang saham.

Selanjutnya rencana kerja dan anggaran belanja tersebut akan dapat secara sah digunakan setelah rapat umum para pemegang saham memberi-

Papaverine

11

1. Rapat-rapat Direksi diketuai oleh Direktur Utama.
 2. Bila mana Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk mengetaui rapat, para anggota Direksi yang hadir memilih seorang di antara mereka untuk mengetuai rapat Direksi.
 3. Panggilan rapat Direksi ditakukan dengan surat kawat atau dengan surat tercatat oleh Direktur Utama paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum rapat itu.

Rapat Direksi paling sedikit harus diadakan dua kali setahun.

10

Bila mana semua anggota Direksi hadir atau diwakil pada rapat Direksi maka panggilan rapat tersebut di atas tidak diperlukan.

4. Direktur Utama harus mengadakan rapat Direksi bila itu diminti, secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dan dalam sura seremonial tersebut harus tegas disebut hal-hal yang akan dibicarakan

5. Rapat Direksi sah bila lebih dari separuh (1/2) dari jumlah anggotanya hadir dan/atau diwakili. dengan ketentuan bahwa paling sedikit

seorang anggota Direksi yang diangkat dari pencalonan yang masing-masing diajukan oleh pemegang saham istimewa.

6. Semua keputusan Direksi diambil dengan suara terbanyak biasa dar

Masing-masing anggota Direksi berhak mengeluarkan suara datang mereka yang naun atau diwakili.

dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju sembrang, maka usul ini dianggap ditolak.

7. Berita acara rapat Direksi ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan seorang anggota Direksi lainnya.

8. Berita acara rapat yang ditanda-tanganai menurut ketentuan tersebut di atas berlaku sebagaimana tanda bukti sah mengenai keputusan-keputusan Sabu

SANGAT MEMERlukan maupun terhadai
dan
menentonyak

9. Setiap anggota diberi tugas dan tanggungjawab memperbaiki kerusakan yang terjadi di dalam lingkungan dengan berorientasi pada konservasi alam.

anggota lainnya dengan surat resmi dan berlaku selama satu tahun. Diketahui bahwa makar ini adalah seorang pengusaha yang memiliki perusahaan di Singapura.

mengikat tanpa terlebih lama. Dengan keputusan ini, maka seluruh anggota DPR RI pun memberikan pengujian atas usulan.

terhadis atau dengan surat kawat

UNDERWRITER

卷之三

Pasal 12.

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan

2. Dewan Komisaris berhak melihat buku-buku dan surat-surat perse Direksi.

berhak memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung serta kantor yang dipergunakan oleh perseroan.

3. Dewan Komisaris setiap waktu (dengan surat yang terbanyak biasa) berhak memberitahuakan untuk sementara biarkan bila ia melakukau tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar perseroan atau dengan maksud tujuan perseroan atau melalukan kewajibannya, akan tetapi dengan kewajiban memberitahukannya kepada rapat umum para pemegang saham, yang harus diadakan dalam waktu sebulan sesudahnya pemberhentian sementara itu, rapat mana hanya berhak dan berkuasa untuk menutuskan apakah Direktur yang diberhentikan untuk sementara itu diberhentikan atau tidak, demikian setelah ia diidengar atau dipanggil dengan segeraknya.

Rapat itu diketuai oleh seorang Komisaris.

Bila rapat itu tidak diadakan dalam waktu satu bulan tadi, maka pemberhentian sementara tadi dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

4. Ketentuan-ketentuan mengenai rapat Direksi berlaku pula secara mutatis mutandis untuk rapat Dewan Komisaris.

R a p a t u m u m p a r a p e m e g a n g s a h a m .

Pasal 13.

1. Rapat umum para pemegang saham diadakan di tempat kedudukan perseroan.

2. Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan Juni, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Juni tahun serbiliar sembilan ratus delapan puluh sembilan (1989), harus diselenggarakan rapat umum tahunan para pemegang saham.

3. Dalam rapat umum tahunan yang dimaksud itu Direksi memberikan laporan tentang keadaan perseroan, teristimewa tentang pengurusannya. Dalam rapat umum tahunan itu diajukan neraca dan perhitungan laba rugi untuk disahkan dan selanjutnya ditetapkan pembagian keuntungan dan besarnya deviden.

R a p a t - r a p a t .

Pasal 14.

1. Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan tiap-tiap kali

dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris, atau bila diajukan permintaan secara tertulis untuk itu oleh satu atau lebih pemegang saham yang diwakili paling sedikit seperempat (1/4) dari modal yang ditempatkan oleh perseroan, di dalam surat permintaan mana harus dengan jelas disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan.

Direksi wajib menyelenggarakan rapat umum luar biasa tersebut dalam waktu satu (1) bulan setelah menerima surat permintaan untuk itu.

2. Bilamana Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat tersebut dalam waktu satu (1) bulan tersebut di atas, maka yang menunda tangani surat permintaan itu berhak untuk memanggil sendiri rapat atas perongkusan perseroan akan tetapi dengan mengindahkan semua ketentuan untuk mengadakan rapat sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar ini.

Rapat yang diadakan dengan cara itu harus memilih seorang Ketua dari antara yang hadir dan selanjutnya rapat berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat bila apa yang diajukan pada rapat dianggap mendesak oleh semua pemegang saham atau wakilnya yang hadir, asalkan tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.

Pasal 15.

1. Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan surat tercatat paling lambat tiga puluh (30) hari sebelum rapat diadakan.

2. Dalam panggilan rapat itu harus disebut jam, hari, tanggal dan tempat rapat akan diadakan dan dengan singkat hal-hal yang akan dibicarakan.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 2 pasal 14, panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan oleh Direksi.

4. Bilamana semua pemegang saham di dalam perseroan bertujuan agar pada hari yang ditentukan oleh Direksi atas makanya panggilan rapat pemegang saham dilakukan, maka rapat tidak perlu dan rapat dapat dilakukan di tempat yang ditentukan oleh Direksi.

underwritten

pasal 160/8/8

1. Terkecuali bilamana dalam anggaran dasar itu ditentukan cara lain, maka semua rapat umum para pemegang saham diketuai oleh Direktur Utama dan apabila Direktur Utama tidak hadir oleh seorang anggota

Direksi yang hadir, dan para anggota Direksi tidak hadir oleh seorang anggota Dewan Komisaris jika tidak ada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka tidak ada orang dalam suara yang hadir pada rapat itu.

Apabila jumlah seorang Ketua dan pengajar yang hadir pada rapat itu tidak mencukupi dan seorang Ketua dan pengajar tidak dihadiri oleh seorang ketua atau anggota Dewan Komisaris atau oleh seorang ketua atau anggota Dewan Komisaris, maka itu harus ditanda-tangan oleh seorang usaha ketua dan ketua anggota itu harus ditanda-tangan oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham yang ditunjuk oleh rapat dari mereka yang hadir.

Berita acara tersebut menjadi tanda buku yang sah terhadap semua pemegang saham.

3. Penandatanganan tersebut diatas tidak perlu tulis berita acara dibuat oleh seorang Notaris.

Pasal 17.

1. Keputusan rapat umum para pemegang saham diambil dengan suara terbanyak biasa, dan dalam rapat mana harus hadir sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah modal perseroan yang diempatkan, kecuali jika di dalam anggaran dasar ini ada penetapan lain.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka mengenai diri orang dientukan dengan undian, sedang mengenai hal-hal lain usul dianggap ditoak.

Keputusan keputusan rapat umum para pemegang saham hanya sah jika usulnya disetujui oleh para pemegang saham istimewa yang hadir pada rapat diketahui dan keputusan keputusan mengenai pengangkatan dan pemerolehan posisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, perubahan anggaran dasar dan pembubaran perseroan, pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi dan penetapan dividen.

2. Dalam rapat umum para pemegang saham masing-masing saham dicantarkan satu, untuk mengeluarkan satu suara.

3. Seorang pemegang saham hanya boleh diwakili dalam rapat umum para pemegang saham oleh pemegang saham lainnya atau oleh pihak ketiga dengan surat kuasa.

4. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan pada umumnya para pegawai perseroan tidak boleh bertindak sebagai kuasa

dalam pemungutan suara, suara-suara yang dieluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap tidak sah.

5. Kecuali bilamana rapat menentukan cara lain, maka pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditanda tangani, sejungkan mengenai posisi dan lantarnya secara berurutan.

6. Suara blanko atau suara yang tidak salah ditunjukkan sebagai suara yang tidak sah.

R a p a t p a r a p e m e g g a n g s a h a m i n i c e w .

Pasal 18

1. Rapat para pemegang saham istimewa diadakan setiap waktu itu diminta oleh Direksi atau seorang anggota Dewan Komisaris atau oleh seorang pemegang saham istimewa atau lebih dengan menyebutkan secara tertulis hal-hal yang akan dibicarakan.

2. Bilamana Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat tersebut dalam waktu dua (2) minggu setelah menerima surat permintaan untuk itu, maka yang menunda tangani surat permintaan itu berhak untuk memanggil sendiri rapat atas perongkosan perseroan, akan tetapi dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimuat dalam ayat 3 dan pasal ini dan rapat tersebut berhak memilih seorang Ketua dan antara yang hadir.

3. Panggilan untuk rapat para pemegang saham istimewa wajib dilakukan dengan surat tercatat oleh Direksi dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 2 dari pasal ini serta wajib dikirimkan kepada para pemegang saham istimewa sedikit-dikiranya **SENGAK-RAHASIA** sebelum rapat.

4. Rapat-rapat pemanggilan mengenai surat dokumentasi pengorganisasiannya dan tunduk dengan cara demikian agar tidak menghalangi dilaksanakannya rapat dan tidak menghalangi Dewan Komisaris.

Jikalau tidak ada anggota Dewan Komisaris yang hadir maka rapat melanjutkan perseroan dengan **PT. CITRA INTERNATIONAL**.

O f f i c e Isti
Istimewa sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh para pemegang saham istimewa atau wakil mereka yang mewakili sedikit-saatnya.

5. Rapat para pemegang saham istimewa yang mengikat, apabila dihadiri oleh para pemegang saham istimewa atau wakil mereka yang mewakili sedikit-saatnya.

dikitnya dua pertiga (2/3) dari jumlah saham istimewa perseroan yang telah diemparkan dan keputusannya hanya sah bila disetujui oleh dua pertiga (2/3) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

Selain saham istimewa niember hak mengeluarkan satu suara dalam rapat umum para pemegang saham istimewa.

6. Para pemegang saham istimewa hanya boleh diwakili dalam rapat umum para pemegang saham istimewa oleh pemegang saham istimewa lainnya atau oleh pihak ketiga dengan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris, dan pada umumnya para pegawai perseroan tidak boleh berindikasi sebagai kuasa dalam pemungutan suara, suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap tidak sah.

7. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat para pemegang saham istimewa dibuat berita acara atas usaha Ketua, dan berita acara itu harus dianda-tanganai oleh Ketua rapat dan seorang pemegang saham istimewa yang ditunjuk oleh rapat dari mereka yang hadir.

8. Penanda tangaran tersebut di atas tidak perlu bila berita acara dibuat oleh seorang Notaris.

9. Bilamana semua pemegang saham istimewa hadir atau diwakili dalam rapat para pemegang saham istimewa, maka panggilan terlebih dahulu tidak diperlukan.

P e m b u k u n a .

Pasal 19.

1. Tahun buku perseroan berjalan dari satu Januari sampai tiga puluh satu Desember dari tiap-tiap tahun takwim. Pada tanggal tiga puluh satu (31) Desember dari tiap-tiap tahun takwim, untuk pertama kalinya pada tanggal tiga puluh satu (31) Desember seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (1988), buku perseroan ditutup.
2. Paling lambat tiga bulan setelah buku perseroan ditutup neraca dan perhitungan laba rugi dibuat sesuai dengan pedoman-pedoman pembukuan internasional oleh pemeriksa buku yang ditunjuk untuk itu oleh Direksi. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut yang setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris, berikut laporan tahunan Direksi, harus sudah disediakan

di kantor perseroan paling lambat empat belas (14) hari sebelum rapat umum tahunan para pemegang saham untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham, hal mana harus dicantumkan dalam panggilan rapat umum tahunan para pemegang saham.

3. Neraca dan perhitungan laba rugi beserta laporan tahunan Direksi diajukan untuk pengesahan dalam rapat umum tahunan para pemegang saham.

4. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi berikut laporan tahunan oleh rapat umum tahunan para pemegang saham berarti pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakannya yang bersangkutan dengan pengurus-an dan pengawasannya dalam tahun buku yang lalu seperti yang dimuat dalam surat-surat dimaksud.

K e u n t u n g a n .

Pasal 20.

1. Keuntungan bersih tiap-tiap tahun seperti yang disebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan dibagi menurut cara yang ditentukan tiap-tiap tahun oleh rapat umum tahunan para pemegang saham.

2. Rapat umum itu juga yang akan menentukan bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana ~~SAHABAT RAKYAT~~ dan memperbaikinya dan mempertahankannya.

3. Jikalau menurut ~~SAHABAT RAKYAT~~ ~~UMUM~~ ~~SEBAGAI~~ ~~PEMEGANG~~ saham jumlah dari dana ~~SAHABAT RAKYAT~~ ~~UMUM~~ ~~SEBAGAI~~ ~~PEMEGANG~~ ~~SAHAM~~ ~~TERBATAS~~ ~~DILAKUKAN~~ ~~MEMERLUKU~~ ~~TELAH~~ ~~DELEGASI~~ ~~KEPADA~~ ~~SAHAM~~ ~~TERBATAS~~ ~~DILAKUKAN~~ memutuskan agar bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana ~~SAHABAT RAKYAT~~ ~~UMUM~~ ~~SEBAGAI~~ ~~PEMEGANG~~ saham lain.

4. Jikalau perhitungan ~~SAHABAT RAKYAT~~ ~~UMUM~~ ~~SEBAGAI~~ ~~PEMEGANG~~ saham kerugian yang tidak ~~SAHABAT RAKYAT~~ ~~UMUM~~ ~~SEBAGAI~~ ~~PEMEGANG~~ ~~SAHAM~~ ~~TERBATAS~~ ~~DILAKUKAN~~ dengan dana ~~SAHABAT RAKYAT~~ ~~UMUM~~ ~~SEBAGAI~~ ~~PEMEGANG~~ ~~SAHAM~~ ~~TERBATAS~~ ~~DILAKUKAN~~ ~~MEMERLUKU~~ ~~TELAH~~ ~~DELEGASI~~ ~~KEPADA~~ ~~SAHAM~~ ~~TERBATAS~~ ~~DILAKUKAN~~ perhitungan laba rugi tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang akan datang ~~SAHABAT RAKYAT~~ ~~UMUM~~ ~~SEBAGAI~~ ~~PEMEGANG~~ ~~SAHAM~~ ~~TERBATAS~~ ~~DILAKUKAN~~ dalam perhitungan selama laba rugi itu belum sama sekali ditutup.

5. Deviden-deviden yang tidak diambil dalam lima tahun setelah disediakan untuk dibayar, jatuh pada perseroan.

D a n a c u d a n a g g a r a n

Pasal 21.

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita, akan tetapi rapat umum para pemegang saham dapat menentukan, supaya dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal kerjanya atau keperluan lain.
2. Direksi mengurus dan menyimpan dana cadangan itu atau mengusahakan agar dana cadangan itu mendapat laba, satu sama lain dengan cara yang dipandang baik olehnya dengan persetujuan dari para Komisaris.

P e r u b a h a n n a n g g a r a n d a s a r .

Pasal 22.

1. Perubahan atas ketetapan-ketetapan dalam anggaran dasar ini, termasuk pula perubah nama, tempat kedudukan dan tujuan perseroan, membuktarkan perseroan sebelum waktu yang ditentukan atau dikemudian hari diperpanjang lagi, memperbesar atau memperkecil modal perseroan (usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara untuk kepentingan para kreditur), hanya dapat terjadi dengan keputusan dari suatu rapat umum luar biasa para pemegang saham yang sengaja dipanggil untuk keperluan tersebut, rapat mana harus diwakili oleh sedikit-lebihnya 4/5 (empat perlima) dari modal yang telah dikeluarkan dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

2. Jika laju dalam rapat yang tersebut dalam ayat yang di muka ini banyaknya media yang diwakili tidak cukup seperti yang ditentukan, maka secepat-cepatnya tujuh (7) hari sesudah rapat itu, dapat diadakan rapat kedua dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat pertama, di dalam rapat mana dapat diambil keputusan mengenai usul-usul dalam rapat pertama dan keputusan adalah sah, asal saja yang menyelanjutkan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

3. Satu sama lain dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib seberapa masih diperlukan.

L i k w i d a s i (p e m b u b a r a n)

Pasal 23.

1. Jika laju perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh Direksi di bawah pengawasan dari para Komisaris, kecuali jika laju rapat umum para pemegang saham menentukan cara lain.
2. Dalam rapat itu ditentukan juga upah kepada para likwidatur.
3. Keputusan pembubarannya harus didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri di mana perseroan ini berkedudukan dan diumumkan dalam Berita Negara disertai panggilan untuk para kreditur.
4. Sisa lebih dari perhitungan likwidasi, terlebih dahulu akan dibagikan para pemegang saham jumlah pokok dari besarnya saham masing-masing dan sisanya dibagi menurut cara yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham, yang khusus diadakan untuk keperluan itu.
5. Anggaran dasar ini seperti yang tersebut dalam akta ini atau mungkin dengan perubahan-perubahannya tetap berlaku sampai dengan hari disahkannya perhitungan likwidasi oleh rapat umum para pemegang saham dan diberikannya penglunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur.

P e r a t u r a n p e n u t u p .

Pasal 24.

- Segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat umum para pemegang saham. Diungkapkan, mengutip, memperbaiki dan melanjutnya para yang hadir di **PENGANGGARAN DANA CADANGAN** bersifat **berlindung** **sebagaimana** tersebut di atas menerangkan bahwa dia ditulis berdasarkan batasentuk. dengan cara :
- Menyimpang dari apa tujuan originalnya, tetapi tetap berlindung berlindung pencalonan dan pengangkapan pada perbaikan penganggaran dasar, maka untuk pertama kali kompolabilitas dan **PT. CITRA INTERNATIONAL**
- Direktur Utama : Tuan **HENDRIKES** A. **10/10/08**, bertempat tinggal di **10/10/08** Jalan Let.Jend. S. Parman nomor G-6, Slipi, Jakarta Barat;
- Direktur : Tuan Doktorandus Abdulhaq Assanady, partukular bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kelapa

Sawit II/1, Blok L-VI, Billy & Moon, Pondok Kelapa, Jakarta Timur;
 Komisaris Utama : Tuan Bambang Trihatmodjo, tersebut;
 Komisaris I : Tuan Wahyoe, Bachelor of Business Administration, partikular, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Permata Hijau J-1 nomor 26, Kebayoran Baru;

Komisaris II : Tuan Doktorandus Iwa Sewaka, tersebut;
 Komisaris III : Tuan Rudy Wanandi, tersebut;

pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan para yang hadir telah disetujui oleh yang bersangkutan dan akan dikukuhkan dalam rapat umum para pemegang saham yang pertama akan diadakan.

II. Direksi dan seorang pegawai kantor Notaris yang akan ditunjuk oleh Notaris, di hadapan siapa akta ini dibuat, baik bersama-sama maupun masing-masing dengan ini dikusakan, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan itu kepada pihak ketiga, untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari pihak yang bewajib, serta menyatakan dan membuat perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dengan akta resmi dan untuk keperluan itu menghadap di mana perlu, memberi dan menerima keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandai tangani semua akta dan surat yang diperlukan dan selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut

Pasal 25.

Tentang hal-hal tersebut di atas dengan segala akibatnya para penghadap menerangkan memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

M a k a a k t a i n i .

Dibuat dan ditersmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh nyonya Ratna dan nona Sofiah, kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya. Notaris kepada para penghadap, dan saksi-saksi, maka ditanda tanganiah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya. Notaris.
 Diperbuat dengan dua tambahan, empat corutan nisa dan empat corutan dengan penggantian:
 Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.
 Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.
 Notaris Jakarta,

M.L. INDRIANI SOEPOJO, SH.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 18 Agustus 1988 No. C2-7299-HT.01.01.TTH'88.

Diketahui :

Direktur Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan;
u.b.

Direktur Perdata.

WURIA LI MARTOSEWOJO, SH.

SAANGAT RAHASIA 2-2031, dan
dilengkap dengan cara di
mengecatkan dengan cat
merah, dilanjutkan dengan cat
tehnik, dan setelah
berkorespondensi dengan
Negeri Jakarta Pusat di
penyimpanan di
PT. CITRA INTERNATIONAL
tanpa sejauh mungkin
UNDERWRITERS

078/08
UNMANAUW. Si1
NIP. 014606428.

Upah tulis Rp. 500,-

PEMBETULAN.

15.
20.

Pada hari ini, hari Senin, tanggal delapan Agustus tahun seribu sembilan
ratus delapan puluh delapan.
Berada di hadapan saya, nyonya Maria Lidwina Indriani Soeopojo,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta
ini.

Tuan Frans Raymond Wongkar, pegawai kantor Notaris, bertempat
tinggal di Jakarta, dan dikenal oleh saya. Notaris.

Penghadap mana menerangkan terlebih dahulu : bahwa dengan akta saya, Notaris tertanggal 10 (sepuluh) Mei 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) nomor 25, telah didirikan perseroan terbatas : P. T. Citra Internationa l Underwriters, berkedudukan di Jakarta;

bahwa dalam akta tersebut kepada penghadap telah diberikan kuasa untuk memohon dan mendapatkan pengesahan dari yang berwajib atas anggaran dasar perseroan terbatas tersebut serta menyusun dan membuat perobahan-perobahan, yang dikehendaki oleh yang berwajib dalam suatu akta resmi, jika lau persetujuannya tergantung pada perobahan-perobahan dan/atau penambahan-penambahan itu.

Maka sekarang penghadap berundak seperti tercetak diatas ini untuk memenuhi kehendak dari yang berwajib guna perolehan pengesahan atas anggaran dasar dari perseroan terbatas tersebut berikut perubahannya, satu dan lain sesuai dengan isi suratnya tertanggal 8 (delapan) Agustus 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) nomor C2-HT.01.01-A8480, dengan ini mengadakan perubahuan dan/atau penambahan dalam anggaran dasar perseroan terbatas tersebut sebagai berikut :

1. Metrobah pasal 11 ayat 5, sedemikian nupa untuk seterusnya berlouny sebagai berikut :

"5 Rapat Direksi sah bila lebih dari setengahnya Direksi hadir dan/atau diwakili."

II. Metabah pasal 17 ayat 1, sedemikian rupa untuk seterusnya berbunyi sebagai berikut :

"1. Keputusan rapat umum para pemegang saham diambil dengan suara terbanyak biasa, dan dalam rapat mana harus hadir sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah modal perseroan yang ditempatkan, kecuali jika di dalam anggaran dasar ini ada penetapan lain.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka mengenai diri orang ditentukan dengan undian, sedang

Merobah pasal 22 ayat 1, sedemikian rupa untuk seterusnya mengenai hal-hal lain usul dianggap ditolak.

THERMOPHILIC BACTERIA IN SOILS 103

termasuk pula merubah nama, tempat kedudukan dan tujuan perseroan, membubarkan perseroan sebelum waktu yang ditentukan atau dikemudian hari diperpanjang lagi, memperbesar atau memperkecil modal perseroan (usul mengenai memperkecil modal wajib diaturkan oleh Direksi dalam Berita Negera dan dalam satu atau

lebih surat kabar yang terbit dan beredar di tempat kedudukan perseroan untuk kepentingan para kreditornya dapat terjadi dengan kepuasannya dari staff pengelolaan perusahaan. Namun, seiring jangka waktu bertambah, rasa pemegang saham yang semula puas dengan hasil kerja karyawan dan modal harus diwakili oleh sekurang-kurangnya 3/4 pengeluaran dana dan jumlah kulinernya diketuaiarkan dengan sah," tegasnya.

Merubah pasal 23 ayat 3, underwriters akan rupa untuk seterusnya sebagaimana berikut:

"3. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri di mana perseroan ini berkedudukan dan diumumkan dalam Berita Negara dan dalam satu atau lebih surat kabar yang terbit dan beredar di tempat kedudukan perseroan disertai panggilan untuk para kreditor."

Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas,

M a k a a k t a i n i .

Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh tuan Fajjar Wahyudi dan nona Sofiah, kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda tanganilah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Diperbuat dengan tidak ada perobahan.

Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris Jakarta, SANGAI RAHASIA

memperbaikya
Dilengkapi, mengisi, memperbaikya
M. L. INDRAGIANTO, S.E, P.C.P.O, M.T. Ini sebagai
dan atau
seluruhnya, dalam bentuk, dengan cara lain
nihilum apapun, baik mekanis maupun elektronis
telocopy, telegram, berbagai bentuk
Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Republik Indonesia dan lain-lainnya
Indonesia tertanggal 18 Agustus 1988 No. CPT/28/TEP/DAU/T/1988, PT. CITRA INTERNATIONAL.
u.b.

U/REKAM
Hukum/18/18

Direktur Jenderal Hukum
Jan Perundang-undangan;

Direktur Perdata,

WURJATI MARTOSEWOJO, SH.

NIP. 040022031.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 24 Agustus 1988 akta ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1888/1988.

Panitera,

JOS DUMANAUW, SH

NIP. 040006428.

Upah tulis Rp. 500,—

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR C2-7299-HT.01.01.TH'88.**

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

- I. Surat permohonan tertanggal 9 Juli 1988 nomor 047/V-2/1988 dari Notaris M.L. Indriani Soeopojo, SH., dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini;

II. Surat Direktorat Jenderal Moneter Departemen Keuangan tertanggal 15 Juli 1988 No. S-5572/M/1988.
Menimbang bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang berittenungan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

yang bertujuan memperbaikak dom
dalam sebagian besar
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Kepada Undang-Undang Negara Nomor 20 Tahun 1971, berbagaial bentuk
Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Nomor 1993/1994 dan pengesahan dan pengesahan
nomor 20 Tambahan Lembaran Negara nomor 2939/1994 dan
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15/1994 tentang
Susunan Organisasi Departemen.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Pertama memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas : P.T. Citra International Underwriters, berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 10 Mei 1988 nomor 25 di hadapan Notaris Maria Lidwina Indriani Soeopojo, SH., yang berkedudukan di Jakarta dan diperbaiki dengan akta tertanggal 8 Agustus 1988 nomor 15 yang dibuat di hadapan Notaris itu juga.

Kedua Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 18 Agustus 1988.
A.n. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Direktur Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan;
u.b.

Direktur Perdata,

WURJATI MERTOSEWOJO, SH.

NIP. 040022031.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 24 Agustus 1988 akta ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1888/1988.

Panitera,

JOS DUMANA UW, SH.

NIP. 040006428.

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)

PERCETAKAN NEGARA RI.